



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 04/M-DAG/PER/4/2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 756/MPP/Kep/12/2003 TENTANG IMPOR
BARANG MODAL BUKAN BARU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 610/MPP/KEP/10/2004.**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pembangunan di bidang kedirgantaraan dan perhubungan udara, dipandang perlu untuk lebih meningkatkan kelancaran pengadaan barang modal yang diperlukan di bidang kedirgantaraan dan perhubungan udara tersebut, khususnya berkenaan dengan pengadaan barang modal bukan baru yang bersumber dari impor;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai keharusan menyertakan Certificate of Inspection atas impor barang modal bukan baru sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Peraturan Perundang-undangan Penerbangan Sipil (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);

2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 610/MPP/Kep/10/2004;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan.

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 756/MPP/Kep/12/2003 TENTANG IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 610/MPP/KEP/10/2004.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 610/MPP/Kep/10/2004 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Impor barang modal bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarif HS. 82, 84, 85, 86, 87, 89, dan 90.09 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus disertai Certificate of Inspection yang menyatakan barang modal tersebut masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali, bukan skrap dan keterangan mengenai spesifikasi teknis.
 - (2) Pelaksanaan survey oleh Surveyor dalam rangka penerbitan Certificate of Inspection dilakukan di negara muat barang.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Ketentuan keharusan menyertakan Certificate of Inspection sebagaimana diatur dalam Pasal 4 tidak berlaku atas impor barang modal bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarif HS. 88 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Penetapan kelayakan pakai dan keterangan spesifikasi teknis atas barang modal bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarif HS. 88 yang diimpor dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan tatacara untuk pesawat udara sipil yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 4B

- (1) Ketentuan lain yang dimuat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 610/MPP/Kep/10/2004, yang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Persetujuan impor atas impor barang modal bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarif HS. 88 yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 610/MPP/Kep/10/2004 dinyatakan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 April 2005

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Prt. Kepala Biro Hukum



Titi Hendrawati
TITI HENDRAWATI